



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 440/47 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMULASARAN JENAZAH *CORONA VIRUS DESEASE* 2019

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kematian disebabkan terjadinya kejadian luar biasa terkait pandemi *Corona Virus Desease* 2019 di Kabupaten Karanganyar, perlu diatur Petunjuk Teknis Pemulasaran Jenazah *Corona Virus Desease* 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemulasaran Jenazah *Corona Virus Desease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus disease (COVID-19);
 11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);

18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 53);
19. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/538 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/625 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/538 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Karanganyar;
20. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/660 Tahun 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Karanganyar;

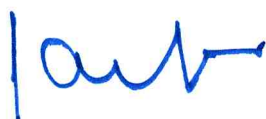
Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jendral Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Nomor 483 Tahun 2020 tentang Revisi Kedua Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi *Novel Corona Virus (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemulasaran Jenazah *Corona Virus Desease 2019* sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2020

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Tembusan:

1. Kepala BNPB di Jakarta

2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah *ex-officio* Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
6. Wakil Bupati Karanganyar;
7. Dandim 0727 Karanganyar;
8. Kapolres Karanganyar;
9. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
10. Sekretaris Daerah *ex-officio* Kepala BPBD Kabupaten Karanganyar;
11. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Karanganyar;
12. Inspektur Daerah Kab. Karanganyar;
13. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar;
14. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
15. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
16. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar;
17. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
18. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 440/477 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMULASARAN JENAZAH KASUS
CORONA VIRUS DESEASE 2019

PETUNJUK TEKNIS PEMULASARAN JENAZAH KASUS CORONA VIRUS
DESEASE 2019

A. LATAR BELAKANG

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang menimbulkan gejala berat seperti *Middle East respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.

Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antar lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5 – 6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Tanda –tanda gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa mengalami kesulitan bernapas, dan hasil *rontgen* menunjukkan *infiltrat pneumonia* luas di kedua paru. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan bahkan kematian.

Awal terjadinya kasus yaitu pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Contry Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Hubei China. Selanjutnya tanggal 7 Januari 2020 China mengidentifikasi pneumonia tersebut sebagai jenis baru corona virus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang meresahkan Dunia/ *Public Health Emergency of International Concern*. Penambahan jumlah kasus Covid-19 berlangsung sangat cepat dan telah terjadi penyebaran antar negara, bahkan tanggal 3 Maret 2020, secara global dilaporkan 90.870 kasus konfirmasi di 72 negara dengan 3.112 kematian (CFR 3,4%), dimana salah satunya Indonesia (2 kasus).

Covid-19 termasuk jenis penyakit menular berbahaya yang dapat menular pada orang lain maka ketika kasus *Covid-19* meninggal dunia harus dilakukan penanganan pemulasaraan jenazah secara khusus. Penanganan pemulasaraan jenazah *Covid-19* dimaksudkan untuk menjamin agar jenazah *Covid-19* aman dan tidak menularkan ke orang lain.

B. LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN & PENGENDALIAN INFEKSI PADA PEMULASARAAN JENAZAH

Langkah-langkah pemulasaraan jenazah pasien terinfeksi *Covid-19* dilakukan sebagai berikut :

1. petugas harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular;
2. alat pelindung diri (APD) lengkap harus dipergunakan petugas yang menangani jenazah jika pasien tersebut meninggal dunia dalam masa perawatan atau penetapan status *Covid-19* yaitu ODP, PDP dan konfirmasi positif;
3. jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenazah;
4. jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah;
5. pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah setelah meninggal dunia;
6. jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, maka dapat diizinkan dengan memakai APD lengkap pada saat sebelum dimasukkan dalam kantong jenazah;
7. petugas harus memberi penjelasan penjelasan kepada keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dunia dengan standar penyakit menular;
8. sensitivitas agama, adat istiadat dan budaya harus diperhatikan pada perlakuan pasien dengan penyakit menular yang meninggal dunia;
9. jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet;
10. jika akan diotopsi harus dilakukan oleh petugas khusus atas izin keluarga dan Direktur Rumah sakit;
11. jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi;
12. jenazah hendaknya diantar oleh mobil jenazah khusus;

13. jenazah sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan atau dimakamkan sejak dinyatakan meninggal dunia.

C. PELAKSANA PEMULASARAAN

Dalam pelaksanaan pemulasaraan jenazah *Covid-19* di Kabupaten Karanganyar menjadi tanggung jawab Tim Gugus Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Fasilitas pelayanan kesehatan, relawan yang telah di tunjuk. Adapun tugas masing-masing sebagai berikut :

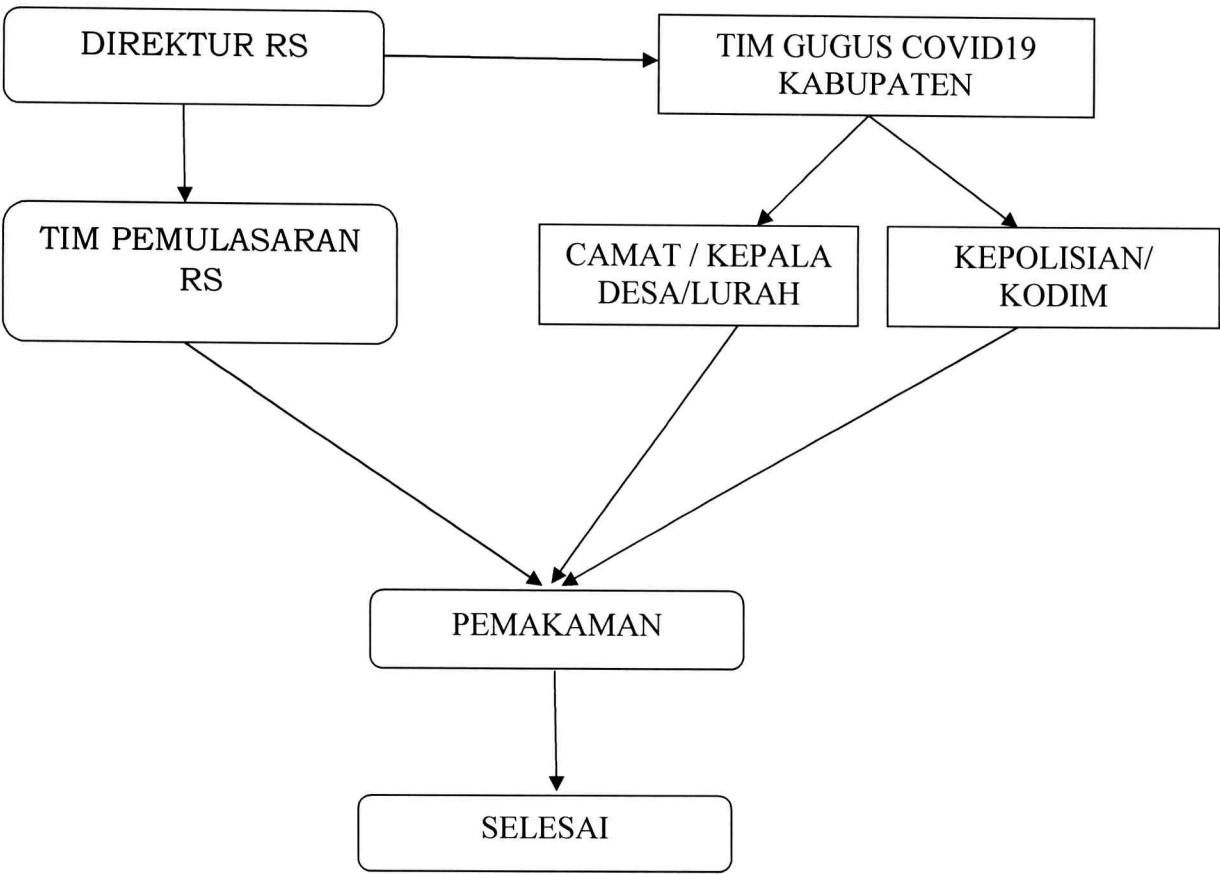
NO	INSTANSI/INSTUSI	URAIAN TUGAS
1	Tim Gugus <i>Covid-19</i> Kabupaten Kontak Person : Bupati Karanganyar, dibantu : • Kepala Pelaksana BPBD • Kepala Dinas Kesehatan	Penanggungjawab Pemulasaraan Jenazah Kasus <i>Covid-19</i> , meliputi : a. Menerima laporan kematian <i>Covid-19</i> dari Direktur RS atau Camat atau Kepala Desa atau Lurah b. Memerintah Camat atau Kepala Desa dalam penyiapan kebutuhan pemulasaraan c. Menghubungi Kepolisian dan Kodim pengamanan pemulasaraan sampai dengan pemakaman d. Menghubungi BPBD dalam melaksanakan proses pemulasaraan yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan selain Rumah Sakit atau masyarakat e. Menenangkan masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum.
2	Kepala Pelaksana BPBD	a. Koordinator Pelaksana Pemulasaraan Jenazah Kasus <i>Covid-19</i> , termasuk mengatur relawan pemulasaraan jenazah pada kasus yang terjadi di fasyankes non RS atau masyarakat b. Penyedia Kebutuhan pemulasaraan Jenazah kasus <i>Covid-19</i> yang terjadi di

		fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit atau masyarakat, berupa peti, kantong jenazah, plastik, kain kafan dan perlengkapannya serta desinfektan c. Mengatur pemakaian ambulans Jenazah terhadap kematian di masyarakat maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang belum tersedia d. Menyediakan anggaran pembiayaan pemulasaraan jenazah e. Dapat menerima laporan kematian dari masyarakat f. Meneruskan laporan kematian kepada Ketua Tim Gugus Kabupaten
3	Kepala Dinas Kesehatan	a. Menerima laporan kematian dari fasilitas pelayanan kesehatan b. Meneruskan laporan kematian kepada Ketua Tim Gugus Kabupaten
4	Kapolres dan Dandim	Melakukan pengamanan dan pengawalan prosesi pemulasaraan yang terjadi di RS, fasyankes non RS atau masyarakat, meliputi: a. Melakukan pengamanan selama prosesi pemulasaraan terutama kejadian di fasilitas pelayanan kesehatan atau masyarakat sampai dengan tempat pemakaman umum b. Melakukan pengawalan perjalanan ambulans jenazah menuju lokasi kejadian dan tempat pemakaman umum (TPU)
5	Camat dan Kepala Desa / Lurah	a. Menerima laporan kejadian kematian <i>Covid-19</i> di fasyankes selain RS atau masyarakat b. Melaporkan kejadian kematian <i>Covid-19</i> di fasyankes selain RS atau masyarakat ke Tim Gugus Kabupaten

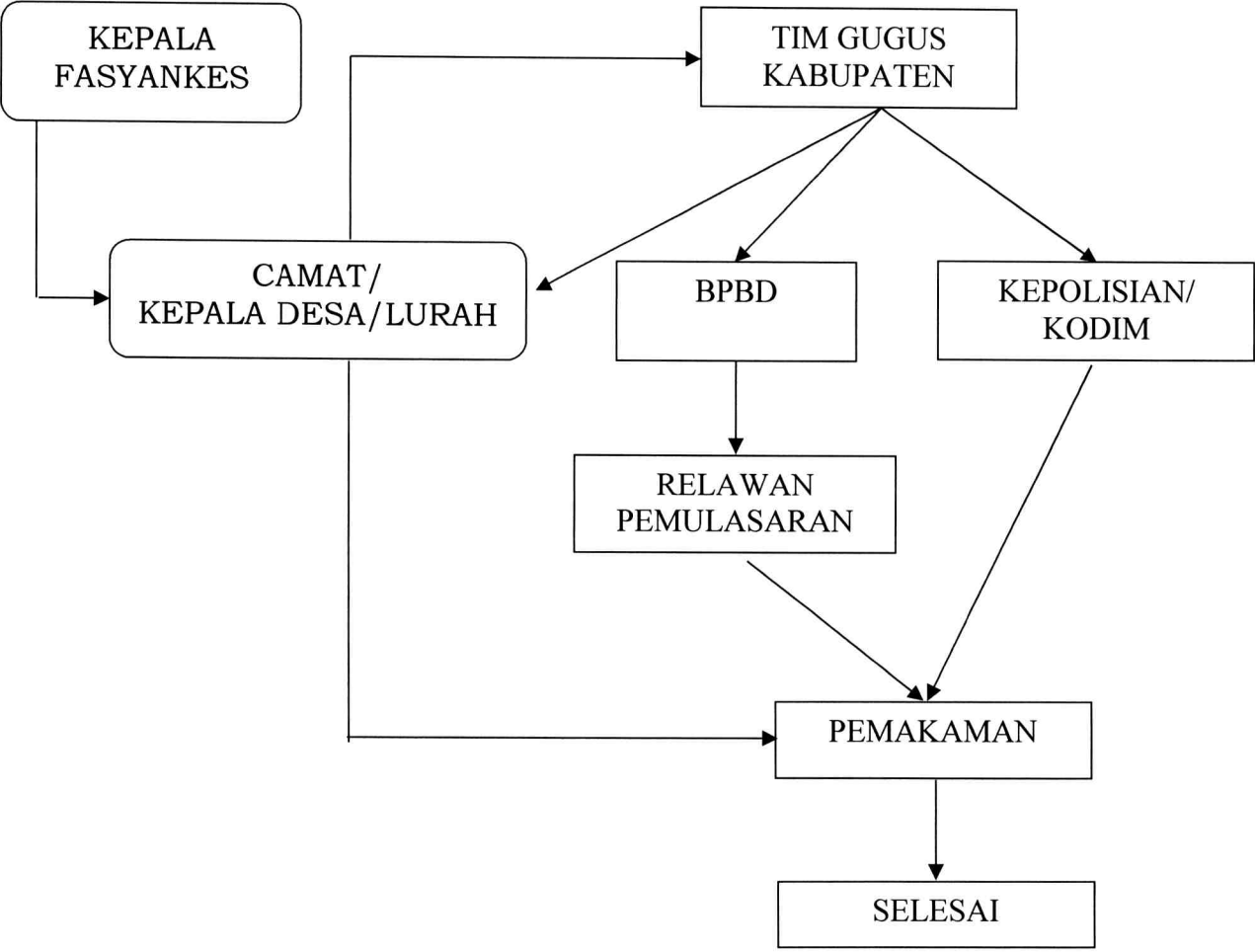
		c. Menyiapkan kebutuhan prosesi pemulasaraan jenazah pada kasus yang terjadi di RS, fasyanker non RS atau masyarakat, meliputi: 1. menyiapkan tempat pemakaman umum (TPU) 2. menyiapkan penggalian kubur 3. menyiapkan penerangan TPU 4. menyiapkan prosesi keagamaan
6	Direktur RS pemerintah/ TNI AU/ swasta	a. Melaporkan kejadian kematian kasus <i>Covid-19</i> ke Tim Gugus Kabupaten b. Bertanggungjawab pemulasaraan jenazah kasus <i>Covid-19</i> di rumah sakit, dimulai dengan : 1. Siapkan tim pemulasaraan 2. Siapkan kebutuhan pemulasaraan mulai APD petugas, perlengkapan pemulasaraan dan ambulans 3. Lakukan prosesi pemulasaraan sampai pemakaman
7	PMI, BAZNAS, SAR, BPBD dan lainnya	a. Relawan pemulasaraan Jenazah pada kasus fasyankes Non RS/ masyarakat atas perintah Koordinator Pelaksana pemulasaraan (BPBD) b. Menyiapkan ambulans Jenazah (bagi yang memiliki) c. Melaksanakan prosesi pemulasaraan, pengangkutan sampai dengan pemakaman jenazah kasus <i>Covid-19</i> sesuai standar d. Melaksanakan desinfeksi ambulans dan tempat yang potensial virus <i>Covid-19</i>

D. ALUR PEMULASARAAN

1. KEMATIAN KASUS COVID19 DI RUMAH SAKIT



2. KEMATIAN DI FASYANKES NON RS / MASYARAKAT



E. PENUTUP

Proses pemulasaraan Jenazah kasus *Covid-19* dilaksanakan dengan standar kasus penyakit menular. Pada saat sudah meninggal dunia, jenazah tidak menularkan penyakit lagi sehingga pemulasaraan jenazah tidak harus menimbulkan penolakan di masyarakat.

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO